



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2006
TENTANG
TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami dari rupabumi kepulauan Indonesia maupun unsur rupabumi buatan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum bernama;
- b. bahwa unsur rupabumi kepulauan Indonesia yang sudah bernama masih memerlukan pembakuan;
- c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu segera dilakukan pembakuan nama rupabumi;
- d. bahwa dalam rangka pemberian nama bagian rupabumi dan perubahannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pembakuan nama rupabumi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
- b. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan.
- c. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
- d. Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk menetapkan nama rupabumi sesuai kaidah pembakuan nama rupabumi yang dilakukan setelah melalui proses dan persyaratan tertentu.

Pasal 3

Pembakuan nama rupabumi dilakukan dengan tujuan :

- a. mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Indonesia;
- b. menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia;
- d. mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.

Pasal 4

- (1) Pembakuan nama rupabumi dikoordinasikan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Nasional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Susunan Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota : Menteri Dalam Negeri;
 - b. Anggota :
 1. Menteri Pertahanan;
 2. Menteri Luar Negeri;
 3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 4. Menteri Pendidikan Nasional.
 - c. Sekretaris I : Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
 - Sekretaris II : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri.

Pasal 5

Tim Nasional mempunyai tugas :

- a. menetapkan prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama-nama rupabumi;
- b. membakukan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur rupabumi di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional;
- c. mengusulkan gasetir nasional untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembakuan nama rupabumi di Indonesia;
- d. memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam kegiatan inventarisasi, penamaan, perubahan dan pembakuan nama rupabumi;
- e. mewakili Indonesia dalam sidang-sidang di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pertemuan-pertemuan internasional yang berkaitan dengan penamaan dan pembakuan nama rupabumi.